



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
**KECAMATAN SUMBERJAMBE**

JL. PB. SUDIRMAN NO. 69 SUMBERJAMBE ☎ (0331) 566552 JEMBER 68195

---

**KEPUTUSAN CAMAT SUMBERJAMBE  
KABUPATEN JEMBER**

**Nomor : 065/ 08 /35.09.31/2022**

**TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SUMBERJAMBE  
KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Camat Sumberjambe ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
  7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomr 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :

- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
- (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk pebaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sumberjambe.Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:

- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
- b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
- d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah

KEENAM : Keputusan Camat Sumberjambe .ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 03 Januari 2022

**CAMAT SUMBERJAMBE**

**Drs. HERY SETIAWAN, M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19660113 199203 1 007

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
KECAMATAN SUMBERJAMBE KABUPATEN JEMBER**

Instansi : KECAMATAN SUMBERJAMBE

Tugas : Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa.

Fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
- b. Pelaksanaan penanganan konflik sosial;
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah atar provinsi dan daerah;
- d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan ;
- f. Pelaksanaan pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- g. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- h. Pelaksanaan pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa ;
- i. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;
- j. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa ;
- k. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- l. Pelaksanaan pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
- m. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa, penetapan dan penegasan data desa serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- n. Pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan ;
- o. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati melalui Pelayanan Terpadu Kecamatan;
- p. Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai; dan
- q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Tujuan : Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat

Indikator Tujuan : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**KECAMATAN SUMBERJAMBE KABUPATEN JEMBER**  
**TAHUN 2022**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	$\frac{\text{Total Nilai Persepsi per Unsur X}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times 100\%$	Seksi Pelayanan Umum	Survey kepada Masyarakat
			<p><b>Penjelasan Nilai SKM berkategori baik atau memuaskan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nilai SKM lebih besar dari 80 dari hasil survey kepada masyarakat yang menggunakan jasa pelayanan umum OPD</li> </ul>		
2	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah Hasil Koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan yang dilaksanakan}} \times 100\%$	Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Sosial	Hasil rapat koordinasi bidang PMKS
			<p><b>Penjelasan hasil koordinasi yang ditindaklanjuti :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Setiap hasil koordinasi baik permasalahan, hambatan, saran, umpan balik maupun pandangan atas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan Kesos agar dapat sesuai dengan tujuan dari setiap peserta rapat koordinasi akan ditindaklanjuti sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing stakeholder di wilayah kecamatan</li> </ul>		

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
3	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang ditinjaulanjuti	<p style="text-align: center;">           Jumlah Hasil Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti            _____ X 100%            Jumlah Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan         </p> <p><b>Penjelasan hasil koordinasi yang ditindaklanjuti :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Setiap hasil koordinasi baik permasalahan, hambatan, saran, umpan balik maupun pandangan atas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum agar dapat sesuai dengan tujuan dari setiap peserta rapat koordinasi akan ditindaklanjuti sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing stakeholder di wilayah kecamatan</li> </ul>	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Hasil rapat koordinasi bidang Tramtibum
4	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang ditinjaulanjuti	<p style="text-align: center;">           Jumlah Hasil Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang ditindaklanjuti            _____ X 100%            Jumlah Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan         </p> <p><b>Penjelasan hasil koordinasi yang ditindaklanjuti :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Setiap hasil koordinasi baik permasalahan, hambatan, saran, umpan balik maupun pandangan atas penyelenggaraan pemerintahan agar dapat sesuai dengan tujuan dari setiap peserta rapat koordinasi akan ditindaklanjuti sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing stakeholder di wilayah kecamatan</li> </ul>	Seksi Pemerintahan	Hasil rapat koordinasi bidang Pemerintahan